



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

SALINAN

Telp : (0374) 6441010

Alamat: Jl. Sultan Muhammad Salahuddin Desa Panda Kec. Palibelo

Fax : (0374) 6641011

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

Nomor : 47 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA INTERNAL PENGHAPUSAN DAN LELANG BARANG MILIK
NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2025 berupa peralatan dan mesin pada saat ini tidak dapat digunakan lagi dan menjadi beban bagi keuangan Negara;
b. bahwa Barang Milik Negara (BMN) tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak dapat digunakan lagi dan masih ada nilai ekonomisnya untuk pendapatan Negara perlu dilakukan pelelangan
a. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Panitia Internal penghapusan dan lelang Barang Milik Negara (BMN) yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 165 /PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA INTERNAL PENGHAPUSAN DAN LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Internal Penghapusan Dan Lelang Barang Milik Negara Berupa Peralatan Dan Mesin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2025;

KEDUA : Nama-nama Panitia internal penghapusan dan lelang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Tugas panitia internal penghapusan dan lelang barang berupa peralatan dan mesin sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan instansi teknis yang terkait dengan barang yang akan dilelang;
2. Mengumpulkan dan mempersiapkan dokumen barang yang akan dilelang dan di hapuskan;

3. Melaksanakan penjualan secara lelang
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Bima
Pada Tanggal : 23 Desember 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



AHMAD SAUKANI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
NOMOR : 47 TAHUN 2025
TANGGAL : 23 DESEMBER 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA INTERNAL PENGHAPUSAN
DAN LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA
PERALATAN DAN MESIN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN		KET.
		KEDINASAN	KEPANITIAAN	
1.	Ilham, Sos	Sekretaris	Ketua	
2.	Junaidin. A.Md	PLT. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris	
3.	Imam Muzakkir, S.H	Staf	Anggota	
4.	Ika Mustikasari	Staf	Anggota	
5.	Bahrudin, S.H	Staf	Anggota	

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



★AHMAD SAUKANI